

PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE TERHADAP DEBITUR DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA METRA BANGLI YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA MASA COVID-19

I Gusti Ngurah Ari Karuniawan¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Wayan Kertih³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ngurahrona@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
wayan.kertih@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Metra. Penarikan jaminan ini dilaksanakan karena tidak diterapkannya klausula *Force Majeure* oleh Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19 seharusnya dalam menangani kredit macet LPD menerapkan klausula *Force Majeure* dengan tidak melakukan penarikan jaminan justru memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan klausula *Force Majeure* yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*non doctrinal*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti SK Pendirian LPD Metra Bangli, *awig-awig*, laporan Riwayat kredit, profil lembaga, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli tetapi didasari atas kesepakatan dari pihak kreditur dengan debitur untuk dilakukan penarikan terhadap jaminanya.

Kata kunci: Kredit Macet, Lembaga Perkreditan Desa, Klausula *Force Majeure*.

Abstract

This research was motivated by the collateral during the Covid-19 pandemic at the Lembaga Perkreditan Desa Metra. The withdrawal of this guarantee was carried out because the Force Majeure clause was not implemented by the Lembaga Perkreditan Desa Metra in handling bad loans during the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 period, when dealing with bad credit, the LPD should have applied a Force Majeure clause by not withdrawing collateral, instead providing relief to debtors affected by Covid-19. The purpose of this study is to examine and analyze the application of the Force Majeure clause

regulated in Article 1245 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata for Lembaga Perkreditan Desa Metra in dealing with bad loans during the Covid-19 period. This research uses non-doctrinal empirical legal research. The data sources used in this withdrawal study are primary and secondary. Primary data were obtained through interviews and observations with the head of the Lembaga Perkreditan Desa Metra (LPD). Secondary data is obtained by reading, studying, and understanding literature, books, and documents such as the LPD Metra Bangli Establishment Decree, awig-awig, credit history reports, institution profiles, related books, the internet, and so on. The results of the study show that the withdrawal of the collateral used by the debtor to make a loan at LPD Metra Bangli is based on an agreement between the creditor and the debtor to withdraw the collateral.

Keywords: *Non-Performing Loan, Lembaga Perkreditan Desa, Force Majeure Clause.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Bali sejak awal telah mencanangkan bahwa mengedepankan jenis kepariwisataan yang menjadi unggulan adalah pariwisata budaya Bali. Pariwisata kebudayaan Bali menampilkan citra/brand image pariwisata yang hidup dan menarik, berproses di masyarakatnya. Nilai sosiologi budaya masyarakat Bali yang menjadi tumpuan kekuatan pariwisatanya. Kehidupan masyarakat Bali di hampir semua sisi kehidupannya dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali, bahkan wisatawan dalam maupun luar negeri memutuskan akhirnya untuk menetap dan menjadikan Bali sebagai inspirasinya (Farmawaty, 2016: 68).

Keberagaman budaya di Indonesia mendorong perkembangan lembaga keuangan di berbagai daerah di Indonesia telah berkebnag sesuai dengan budaya setempat. LPD yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah (*awig-awig*) (LP-LPD Provinsi Bali, 2017). Menurut yayasan ini, LPD bersifat mandiri sebagai lembaga keuangan desa pakraman, oleh karena itu LPD tidak hanya berarti kebijakan pemerintah negara, tetapi juga mengacu pada kebijakan daerah yang bertujuan untuk membangun

perekonomian ekonomi dan sosial budaya. kehidupan asli di Bali (Sadiartha,2017:4).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengelola sumberdaya keuangan baik milik Desa *Pakraman* maupun masyarakatnya. Berlandaskan kebijakan pemerintah daerah provinsi Bali No. 3 tahun 2017 LPD ialah sebagai salah satunya unsur lembaga desa yang melaksanakan fungsi keuangan desa guna melakukan pengelolaan potensi keuangan atau finansial desa *pakraman*. Fungsi dari LPD setara akan kelembagaan finansial lain yakni melakukan perhimpunan atas pendanaan melalui warga berbentuk tabungan yang selanjutnya disalurkan ke pihak warga kembali dalam bentuk kredit.

Indonesia untuk pertama kalinya memberika konfirmasi terkait dengan kasus covid-19 ditanggal 2 maret 2020. Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 telah dilakukan pencatatan 31.024 kasus terkait dengan covid ini sudah melakukan penyebaran di wilayah 34 provinsi pada negara ini. Sehingga pada tanggal 13 april 2020 Presiden RI menetapkan (Covid-19) dijadikan suatu bencana secara nasional melalui KEPRES No. 12 tahun 2020 mengenai penetapan bencana nasional terkait dengan menyebarnya kasus ovid ini. Sehingga memunculkan permasalahan yang berkaitan akan ekonomi wara serta adanya krisis perekonomian menglobal,

sehingga banyak wara kehilangan akan pekerjaan dikarenakan adanya PHK.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tentunya turut terdampak oleh pandemi ini. LPD di Provinsi Bali terjadi aset yang menurun sepanjang 2020 yang jika dilakukan perbandingan akan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan pertambahan keuntungan yang dicatat mengalami penurunan berlandaskan pemberitaan yang ada pada (Bali Politika, 2020) sebagian LPD di Provinsi Bali yang menghadapi kasus kebangkrutan dan kredit macet. LPD Metra Bangli yang berada di Kabupaten Bangli kelembagaan yang diharap bisa dijadikan garda paling depan guna melakukan penjagaan atas ketahanan ekonomi warga desa adat metra, nyatanya diharap melalui persoalan kredit yang mempunyai persoalan sampai kredit macet. Mengingat warga desa adat Metra ini sudah mendapat kredit melalui LPD nyatanya tidak bisa melakukan pemenuhan akan kewajiban kepada pihak LPD Metra Bangli, hal ini disebabkan karena sebagian dari masyarakat desa adat Metra berpenghasilan dari pariwisata dan terdampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan hilang sumber pendapatan yang sejauh ini digunakan untuk menopang keluarga.

Sebagaimana kredit macet yang terjadi hingga mengakibatkan penarikan jaminan yang dijamin pada saat mengajukan kredit pada LPD Metra Bangli. Penarikan jaminan tersebut dilakukan kepada dua objek yaitu berupa sebuah mobil merk minibus tahun 2003 dengan No Rangka KNAF 0523135262809 dan No Mesin TB 030827 dengan BPKB No. 4429101-0 atas nama HJ Evi Rahayu, yang sebelumnya melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli atas nama peminjam Eka Cahyadi sejumlah uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada 11 Juni 2019 yang jatuh tempo pada 11 Juni 2022. LPD Merta melakukan penarikan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2741 dengan luas 250 m² atas nama Wayan Partini dan semua harta kekayaan yang dimiliki, yang sebelumnya melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli atas nama peminjam I Made Ngeteg sejumlah uang Rp. 295.000.000,00 (dua

ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada 10 Oktober 2018.

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun masih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng, pemerintah seharusnya menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak-anak, terkhusus untuk aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

Dalam penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra seharusnya mempertimbangkan juga klausula *Force Majeure*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dikenal klausula *Force Majeure* maupun diketahui melalui istilah kondisi yang memberi pemaksaan untuk dilakukan pengaturannya pada buku II KUHP terkiat tidak terpenuhi sebuah perikatan tertuang dalam Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian bisa dinyatakan *Force Majeure* mialah kejadian yang tidak bisa ditafsirkan terjadi pada uar kehendak debitur sesudah kontrak diberikan penandatanganan serta yang menjadi penghalang dalam pemenuhan prestasinya. Oleh karena itu, hal ini begituu menarik guna dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul: **“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non doctrinal), yang mana memakai fakta empiris yang ditentukan melalui perilaku manusia, baik erbuatan verbal yang digunakan melalui teknik tanya jawab ataupun perbuatan nyata yang dengan pengamatan langsung praktek dilapangan (Fajar, 2010: 280). Pada riset ini penulis memakai metode riset

gunamengkaji dan meneliti mengenai penarikan jaminan yang dilakukan oleh LPD Metra Bangli ke pihak debitur yang mengalami kredit macet dimasa pandemi Covid-19. Das sollen klausula Force Majeure yang diatur dalam Pasal 1245 KUHPer, seharusnya LPD Metra memberikan keringanan kepada debitur di masa pandemi Covid-19. Sedangkan, das sein LPD Metra tetap melakukan penarikan terhadap jaminan yang digunakan dalam melakukan pinjaman di LPD Metra.

Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer data yang dikumpul lewat pihak pertama dan data sekunder data yang didapatkan melalui cara melakukan pembacaan, melakukan pelajaran serta pemahaman dengan media lainnya yang mempunyai acuan melalui kajian, buku atau berkas dokumen.

Dalam riset ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendapatkan keterangan guna melakukan sasaran riset melalui cara interview dan studi kepustakaan melakukan pembacaan serta melakukan pengumpulan literatur, buku serta kebijakan oerundangan, internet ataupun lainnya yang sesuai akan riset yang diadakan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Klausula Force Majeure Bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra Dalam Menangani Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19

Kata *Force Majeure* yang ada pada bahasa Indonesi dinyatakan sebagai kondisi yang memberi pemaksaan sebenarnya tidak dituangkan pemahamannya dengan ketegasan pada KUH Perdata yang hanya memberi batasan kepada kondisi paksaan sebagaimana yang tersurat di kebijakan pasal 1244 serta 1245 KUH Perdata yaitu kondisi yang tidak bisa dilakukan pendugaannya, tidak dingejakan sera ada karen tidaknya itikad buruk melalui debiytur dengan demikian tidak bisa diberikan pertanggungjawaban kepada pihak debitur. Terdapat beberapa unsur melalui hal ini ialah potensi tidak bisa dipenuhi, diakibatkan akan hal di luar kesalahan debitur serta pengakibatnya tak bisa

dilakukan pendugaan bahwasannya hal ini diluar penguasaan debitur (Rasuh,2016:173).

Pandemi Covid-19, maka kondisi ini dapat digolongkan sebagai Force Majeure relatif. Hal ini dikarenakan obyek akad kredit tidak musnah dan semua debitur tidak mempunyai hambatan atau kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang timbul dari akad kredit tersebut. Hambatan atau kesulitan hanya dialami oleh debitur yang kegiatan usahanya atau sumber pendapatannya terkena dampak pandemi Covid-19, namun bukan berarti tidak mungkin atau tidak mungkin mereka dapat membayar. Sebelumnya LPD Metra Bangli telah memiliki beberapa debitur, sebelumnya dapat dikatakan debitur tersebut memenuhi prestasi atau kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu (prestasi terpenuhi, tetapi pembayaran terlambat, yaitu waktu yang ditentukan dalam kontrak tidak terpenuhi). ditentukan dalam kontrak). tidak terpenuhi) dan karena pandemi Covid-19 saat ini, yang membuat debitur semakin sulit untuk memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, mengakibatkan peringkat kredit buruk LPD Metra Bangli. Sebagian besar penyebab kredit macet saat ini adalah karena para debitur kehilangan sumber penghasilannya, jadi bukan merupakan tindakan sadar debitur untuk wanprestasi atas prestasi atau kewajibannya, tetapi karena keadaan saat ini yang membuat para debitur tidak mungkin melakukannya. membayar hutang benda yang dipinjamkan kepada LPD Metra Bangli. Penyebab kredit macet akibat situasi pandemi Covid-19 adalah hilangnya sumber pendapatan debitur, misalnya: pemutusan hubungan kerja debitur secara tiba-tiba dan penurunan omzet usaha debitur yang menyebabkan pailitnya debitur. perusahaan debitur, yang karenanya debitur telah sepakat dengan kreditur untuk menunda pembayaran uang muka.

Debitur yang mengalami kredit macet hingga penarikan terhadap barang yang dijaminkan pada saat melakukan pinjaman di LPD Metra Bangli tersebut sumber pendapatannya terkena imbas dari pandemi Covid-19, yang mana sumber

pendapatan dari debitur tersebut berasal dari sektor pertanian dan juga dari sektor pariwisata. Kedua sektor tersebut sangatlah terkena imbas karena akibat dari pandemi Covid-19 ini, pemerintah Provinsi Bali menutup kedatangan turis yang ingin berkunjung ke Bali sehingga sektor pariwisata terpuruk akibat imbas dari pandemi Covid-19. Serta, akibat terpuruknya sektor pariwisata pula memberi imbas kepada sektor pertanian, yang mana kebutuhan bahan pangan untuk menunjang kebutuhan dari hotel, restaurant, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pariwisata pun ikut menurun. Sehingga, debitur tersebut tidak mampu untuk membayar kredit pada LPD Metra Bangli.

Sebenarnya ada tiga bentuk dalam penyelamatan kredit yaitu pertama, *rescheduling* atau penjadwalan kembali melalui bentuk menyelenggarakan atas pergantian beberapa syarat perjanjian kredit yang klausulnya mengenai waktu jatuh tempo atau tempo kredit, serta pergantian jumlah angsuran. Kedua, *reconditioning* ataupun persyaratan kembali yakni melalui pergantian sebagian maupun keseluruhan syarat-syarat perjanjian dengan tidak memberi tambahan kredit serta tidak melalui konversi penyertaan. Ketiga, *restrukturisasi* ataupun penataan kembali *restrukturisasi* kredit adalah jalan reparasi dengan melalui kreditur di dalam tindakan perkreditan kepada debitur yang terdampak kesukaran pada melaksanakan prestasinya (Sari, 2020: 52). Yaitu dengan cara melalui peralihan persyaratan kredit yaitu tambahan kredit maupun dapat melangsungkan konversi.

Dalam hal mengatasi wabah pandemi Covid-19, antara lainya pemerintah Indonesia sudah membuat berbagai macam tindakan bagi mengatasi peristiwa penyebaran pandemi *corona virus disease-19* ini seperti di bidang ekonomi lebih spesifiknya kepada implementasi perjanjian kredit serta dalam lembaga perbankan maupun pada lembaga pembiayaan sehingga lembaga otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK 11/2020) sebagaimana yang telah diperbaharui POJK No. 30/POJK.05/2021. Yang dimana dalam kebijakan ini berisikan cara mengatasi kredit macet seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selain daripada itu maksud dibentuknya aturan atau kebijakan tersebut adalah dengan meninjau bahwa penyebaran virus Covid-19 ini masih melanda secara nasional dan global dimana pastinya terdampak kepada debitur dan meminimalisir resiko kredit macet, sehingga dapat dibuat suatu kebijakan dari lembaga otoritas jasa keuangan bagi mengestimasi serta mengoptimalkan kinerja untuk perbankan dan bisa menangani stabilitas serta dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi, tetapi harus mengedepankan maupun menggunakan prinsip kehati-hatian (Sukerta, 2021: 329).

Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam masa pandemi Covid-19 mengalami kendala dalam bidang kredit dikarenakan sebagian besar debitur di LPD Metra Bangli tidak mampu untuk melakukan pembayaran kredit sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kasus kredit macet. Dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19 LPD Metra Bangli melakukan beberapa upaya untuk menyelamatkan kredit agar tidak sampai terjadi kredit macet hingga terjadinya penarikan jaminan. Upaya yang dilakukan oleh LPD Metra Bangli adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restrukturisasi*, selain itu LPD Metra Bangli juga memberikan keringanan dengan tidak menerapkan denda, akan tetapi tetap menerapkan bunga. Sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerdana dalam kondisi ini LPD Metra Bangli seharusnya tidak menerapkan denda pada debitur yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran kredit pada LPD Metra Bangli. Selain itu LPD Metra Bangli juga melakukan penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli. Penarikan jaminan yang dilakukan oleh LPD Metra Bangli didasari atas

kesepakatan antara debitur dengan pihak LPD Metra Bangli, karena debitur tersebut memang tidak mampu untuk melanjutkan kreditnya sehingga debitur tersebut memilih untuk jaminannya ditarik.

Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Metra

Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga keuangan adat yang melaksanakan usaha simpan pinjam di tiap desa di Bali yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi warga desa tersebut. Lembaga Perkreditan Desa lahir sebagai bentuk eksistensi sikap gotong-royong masyarakat Desa Adat di Bali. Di Bali yakni dikenal dua pengertian desa yakni “desa” dan “kelurahan” serta “desa adat” atau “*desa pakraman*” (Windia, 2008: 31). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dalam Pasal 1 Nomor urut 4, dijelaskan bahwa desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Masing-masing Desa Adat memiliki peraturan di suatu desa yang disebut dengan *Awig-Awig* Desa. *Awig-awig* menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *Pakraman* dan atau *krama banjar Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*. Suatu Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dibentuk apabila dalam suatu desa belum memiliki *awig-awig*, seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Mengenai jika debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang sebelumnya sudah dilakukan, dan menyebabkan kredit macet, bank berhak menjalankan cara-cara menyelesaikan kredit macet di LPD Metra Bangli Bangli. Adapun kredit yang bisa dikatakan menjadi kredit macet oleh LPD Metra Bangli Bangli yaitu:

1. Penyalahgunaan kredit oleh debitur yang pembayarannya tidak lancar atau tidak tepat waktu.
2. Ingkar janji dan tidak dapat memenuhi kesepakatan yang sudah diperjanjikan.
3. Keterlambatan melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang diberikan atau bisa disebut jatuh tempo pembayaran kredit.

Upaya hukum di pengadilan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh pihak LPD apabila sanksi adat tidak mempan bagi debitur yang bermasalah. Setelah peringatan 3 (tiga) kali yang dilakukan secara bertahap maka LPD akan mengajukan somasi melalui pengadilan, apabila debitur tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka LPD akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan yang akan diajukan oleh LPD kepada pengadilan adalah berupa permohonan agar suatu sertifikat HT yang dipegang oleh LPD dapat dieksekusi.

Eksekusi tersebut berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dimana jika debitur wanprestasi maka kreditur langsung meminta kepada Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi berdasarkan sertifikat HT yang mempunyai

kekuatan eksekutorial. Eksekusi demikian didasarkan pada Pasal 224 dan Pasal 258 KUHPerduta. yang mengatur eksekusi terhadap dokumen selain putusan pengadilan yang memiliki titel eksekutorial. Dengan adanya putusan pengadilan atau fiat pengadilan terkait eksekusi jaminan, maka pelaksanaan di lapangan dapat melibatkan aparat keamanan, jika diperlukan.

Di Lembaga Perkreditan Desa Metra terdapat dua peraturan yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan kredit macet maupun permasalahan lainnya yang masih ada kaitannya dengan Lembaga Perkreditan Desa Metra sendiri. Peraturan yang pertama adalah peraturan yang dibuat oleh Desa Adat Metra sendiri atau bisa disebut sebagai peraturan internal yaitu *Pararem (awig-awig)* yang dijadikan sebagai peraturan penyelesaian kredit macet. *Pararem (awig-awig)* ini berlaku bagi debitur yang merupakan krama Desa Adat Metra. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa *awig-awig* desa adat memiliki peranan penting pada suatu Lembaga Perkreditan Desa di Bali demikian pula halnya dengan *Awig-Awig* desa adat Metra terhadap Lembaga Perkreditan Desa Metra. Penyelesaian sengketa wanprestasi secara adat dilakukan oleh *prajuru* desa adat dan berdasarkan keputusan bersama dari *paruman*. Dimana penyelesaian kasus wanprestasi secara adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa kredit macet yang terjadi di LPD Metra Bangli.

Dalam *awig-awig* Desa Adat Metra diatur sanksi mengenai peminjaman di Lembaga Perkreditan Desa Metra yang didalamnya terdapat beberapa sanksi adat antara lain Bila tidak membayar pada waktunya akan dikenakan denda 5% X pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu setiap bulan, bila tidak melunasi

pinjamannya pada waktunya akan diadakan perampangan pada barang yang dijamin, bila barang rampangan tidak ditebus pada waktu satu bulan maka barangnya dilelang, bila dalam pelelangan terjadi pembangkangan maka peminjam untuk sementara diberikan kebebasan dari segala kegiatan adat di Desa Adat Metra, setra lepas dari tanggung jawab Desa Adat Metra, disamping peminjam dikenakan sanksi Hukum Adat juga dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku, dan bila peminjam telah melunasi hutangnya (Pinjamannya) maka mereka dapat diterima kembali sebagai *Krama* Adat kecuali ada sanksi lain yang dibebankan oleh Desa Adat.

Pada umumnya penyelesaian kasus-kasus adat, baik berupa pelanggaran hukum maupun sengketa melalui lembaga adat sesuai dengan mekanisme *awig-awig* akan lebih efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian lainnya, karena pada umumnya warga desa *Pakraman* sangat taat dan patuh pada *awig-awig*, penyelesaian secara musyawarah mufakat yang menjadi ciri penyelesaian adat masih dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak (Sudantra, 2010: 45). Disamping itu hasil paruman bersifat sah dan mengikat para pihak karena desa adat atau desa *Pakraman* dalam hal ini memiliki otonomi sendiri dan berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Desa *Pakraman* berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 6 Peraturan yang sama dikatakan bahwa Desa *Pakraman* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama di wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.

Peraturan yang kedua adalah peraturan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai peraturan penyelesaian kredit macet. Bagi mereka nasabah sekaligus debitur di Lembaga Perkreditan Desa Metra yang datang dari kalangan luar warga desa adat Metra akan menempuh penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia (litigasi). Apabila somasi yang sudah dilayangkan melalui pengadilan tidak ditanggapi oleh debitur maka, kreditur dapat melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan secara keperdataan.

Upaya hukum di pengadilan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh pihak LPD apabila sanksi adat tidak mempan bagi debitur yang bermasalah. Setelah peringatan 3 (tiga) kali yang dilakukan secara bertahap maka LPD akan mengajukan somasi melalui pengadilan, apabila debitur tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka LPD akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan yang akan diajukan oleh LPD kepada pengadilan adalah berupa permohonan agar suatu sertifikat HT yang dipegang oleh LPD dapat dieksekusi.

Eksekusi tersebut berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dimana jika debitur wanprestasi maka kreditur langsung meminta kepada Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi berdasarkan sertifikat HT yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Eksekusi demikian didasarkan pada Pasal 224 dan Pasal 258 KUHPperdata. yang mengatur eksekusi terhadap dokumen selain putusan pengadilan yang memiliki titel eksekutorial. Dengan adanya putusan pengadilan atau

fiat pengadilan terkait eksekusi jaminan, maka pelaksanaan di lapangan dapat melibatkan aparat keamanan, jika diperlukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Klausula Force Majeure Bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra Dalam Menangani Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan memberikan beberapa keringanan kepada debitur Lembaga Perkreditan Desa Metra dengan tidak menerapkan denda serta sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 LPD Metra Bangli melakukan beberapa upaya untuk menyelamatkan kredit macet dengan menerapkan Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi, akan tetapi tetap menerapkan bunga. Selain itu LPD Metra Bangli juga melakukan penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli tetapi didasari atas kesepakatan dari pihak kreditur dengan debitur untuk dilakukan penarikan terhadap jaminanya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata, yang seharusnya LPD Metra Bangli di masa pandemi Covid-19 tidak melakukan penarikan jaminan dan juga tidak menerapkan bunga tabungan. Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata mengatur tentang keadaan memaksa (*Force Majeure*), klausula Force Majeure berlaku terhadap seluruh perjanjian baik itu atur dalam perjanjian tersebut maupun tidak diatur akan tetapi harus

memenuhi unsur-unsur dari klausula Force Majeure.

2. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Metra menimbulkan dua akibat hukum yaitu berdasarkan dengan hukum adat Metra yang disebut dengan awig-awig. Berdasarkan awig-awig Desa Pakraman Metra dengan memberikan beberapa sanksi kepada debitur LPD Metra yang melakukan pinjaman pada LPD Metra dengan dikenakan denda sebanyak 5%X pokok yang seharusnya dibayarkan setiap bulan apabila tidak membayar kredit tepat pada waktunya, dilakukan perampangan terhadap jaminan apabila tidak melunasi pinjaman tepat pada waktunya, jaminan akan dilelang apabila tidak ditebus selama satu bulan, apabila dalam proses pelelangan terjadi pembangkangan maka debitur diberikan kebebasan dari segala kegiatan ada di Desa Pakraman Metra serta lepas dari tanggung jawab Desa Pakraman Metra. Akibat hukum yang timbul berdasarkan awig-awig berlaku hanya kepada warga (krama) Desa Adat Metra. Sedangkan, bagi debitur yang datang dari kalangan luar warga desa adat Metra akan menempuh penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui litigasi maupun non-litigasi. Melalui jalur litigasi LPD Metra dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penyelesaian kasus wanprestasi kredit atau kredit macet yang terjadi di LPD Metra. Melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan. Pada masa pandemi Covid-19 debitur dapat menggunkan ketentuan pasal 1244 dan 1245

KUHPerdata untuk melindungi dirinya agar tidak dilakukan penarikan terhadap jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman serta untuk mendapatkan keringanan dalam membayar kredit pada LPD Metra.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah diharapkan pemerintah dapat mengatur dengan pasti mengenai klausula *Force Majeure* agar tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat dan juga pemerintah agar ikut turut serta dalam menerapkan dan juga mengawal proses penerapan klausula *Force Majeure* ini. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diduga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.
2. Bagi kreditur dalam hal ini LPD Metra Bangli dalam menangani kredit macet dalam masa pandemi Covid-19 LPD diharapkan memberikan kebijakan yang sesuai. Agar tidak menimbulkan ketimpangan kedepannya dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi kreditur maupun debitur.
3. Bagi masyarakat atau debitur dalam melakukan pinjaman debitur diharapkan untuk jeli terhadap aturan hukum dan juga konsekuensinya baik itu berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati maupun berdasarkan aturan hukum terkait. Agar debitur mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur, sehingga tidak menyebabkan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif"*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Malik, Farmawaty. 2016. "Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 1907 – 9419.

- Rasuh, D. J. 2016. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, 4(2).
- Sudantra, Ketut dan A.A Gede Oka Perawata. 2010. "*Wicara Lan Pamidanda*". Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede. 2017. "Lembaga perkreditan desa sebagai penopang ke-*ajegan* budaya ekonomi masyarakat Bali. "*Jurnal Kajian Bali*, 7(2).
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2021. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Ambarwati Ambarwati. 2020. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1)
- Windia, Wayan P. 2008. "*Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*", Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3)

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44).